



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Raya Besakih-Akah-Klungkung No. Telp (0366) 21079
KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 12/DKUKMPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mencapai akuntabilitas keuangan daerah dan kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan penilaian atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung perlu dibentuk Tim;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2022 di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
 3. Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan
 4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik
 5. Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Sistem Pengendalian Intern
 6. Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018 Nomor 39); Peraturan Bupati Klungkung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman
 7. Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 10);

8. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 20/03/HK/2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Mandiri dan Tim Pelaksana Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Tahun 2022 di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Melaksanakan penilaian komponen Penetapan Tujuan bagian Sasaran Strategis, penilaian atas komponen pencapaian tujuan ;
 - Menyusun instrument penilaian mandiri SPIP Terintegrasi berupa dokumen pendukung dalam bentuk *soft file*;
 - Merumuskan *Area of Improvement* (AoI) serta rekomendasi atas kelemahan penyelenggaraan SPIP;
 - Menyusun rencana aksi peningkatan nilai SPIP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 7 Pebruari 2022
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Klungkung;
2. Wakil Bupati Klungkung;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung;
4. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR : 12/DKUKMPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
TERINTEGRASI TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Penanggungjawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- Anggota :
1. Tjokorda Istri Agung Wiradnyani, SIP,MAP (Asesor)
 2. Ni Nengah Mastini, SH (Asesor)
 3. I Dewa Gede Ag. Eka Julia Praman, ST,MM. (Asesor)
 4. I Wayan Merta, S.SOSm
 5. I Dewa Gede Eka Putra,SE,MM.
 6. Cok.Istri Agung Ekawati,SE
 7. Ni Ketut Sri Wirawati, SH (Admin)

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

